

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Bahwa visi atau tujuan Nasional Negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah melaksanakan Pembangunan di segala bidang, diantaranya adalah pembangunan manusia Indonesia yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohaninya.

Pada sepuluh tahun terakhir, mulai tahun 1997 sampai saat ini dirasakan bahwa salah satu penyebab belum terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional di atas adalah terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika serta Zat adiktif lainnya. Mengingat dampak dari penyalahgunaan Narkoba yang berakibat fatal dapat merusak gangguan jiwa (psikosis), seperti skizofrenia (gangguan penilaian kenyataan dan pemahaman diri) dan psikis seperti menurunnya semangat, menurunnya kemampuan berpikir, berbicara, menghitung, bergaul dan bersosialisasi serta kematian. Maka Pemerintah perlu membangun Lembaga khusus menangani masalah Narkoba.

Pada periode pertama tahun 1971-1999 berdasarkan Instruksi Presiden RI berdirilah Bakolak Inpres Nomor : 6/1971 yang tugas pokoknya menangani masalah Narkotika, Uang Palsu dan Kenakalan Remaja, namun karena penyalahgunaan dan peredaran gelap terus meningkat memerlukan penanganan khusus dan keterpaduan di segala bidang maka Organisasi ini terus berkembang pada tahun 1999-2002 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 116 tahun 1999 terbentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang tugas pokoknya menetapkan Kebijakan dan Strategi serta mengkoordinasikan semua Lembaga Departemen/Non Departemen (26 Departemen yang terkait dengan masalah Narkoba) untuk menangani masalah Penyalahgunaan dan

Peredaran gelap Narkoba. Mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat signifikan, seiring dengan perkembangan kejahatan Narkoba yang makin meningkat. Dari jumlah tersangka dan pengguna setiap tahun, yang diakibatkan makin luasnya perdagangan dan peredaran gelap Narkoba (Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pus Litbang & Info Lakhar BNN) menyebutkan, jumlah penyalahgunaan Narkoba yang teratur pakai dan pecandu di Indonesia tahun 2004 sekitar 3,2 juta orang. Mengacu dari kondisi ini maka masih perlu organisasi ini terus ditingkatkan menjadi Lembaga Non Departemen yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba di Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan Indonesia sekarang ini telah dijadikan sebagai tempat produksi. Karena penyalahgunaan Narkoba tersebut sudah masuk ke segala lini atau lapisan masyarakat luas. Penyebaran itu terjadi sesuai dinamika kehidupan manusia seperti : di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pergaulan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta seriusnya ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan masa depan bangsa, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan masalah penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba berupaya guna menanggulangnya, salah satunya menyediakan layanan kepada masyarakat melalui alat komunikasi informasi berupa Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional (BNN) yang siap menampung laporan pengaduan masyarakat selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Berbagai laporan kejadian masalah penyalahgunaan Narkoba atau tindakan kriminal lainnya, seperti transaksi narkoba, penyimpanan Narkoba, Laboratorium gelap Narkoba dan lain-lain di lingkungan masyarakat, dan hal inimerupakan sumber informasi yang sangat berharga.

Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menyediakan layanan informasi Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional kepada masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan dan memajukan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Disamping itu juga menerima laporan pengaduan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Sesuai pepatah mengatakan “Siapa yang menguasai informasi akan unggul di lapangan”. Hal tersebut guna menunjang pelaksanaan tugas BNN dalam **“Mewujudkan Masyarakat Indonesia bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2015**, seperti yang telah dicanangkan oleh Pemerintah berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh Negara ASEAN.

Call Center dan SMS Center BNN adalah sarana komunikasi elektronik berupa pesawat telpon paralel atau telpon celluler yang disediakan oleh BNN, untuk menunjang tugas di bidang pencegahan, di bidang perbantuan penegakkan hukum, di bidang Terapi dan Rehabilitasi dan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dengan keberadaan layanan Call Center dan SMS Center BNN, yakni Nomor 021-80880011 dan 0888-111-0266 juga dapat diakses melalui telepon selular (HP), untuk seluruh wilayah Indonesia. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat memperoleh jawaban dengan cepat, khususnya di bidang Pencegahan, Penegakan Hukum, Terapi dan Rehabilitasi serta Penelitian, dll. secara cepat dan akurat. Namun sarana tersebut dikhawatirkan tidak berguna. Bila masyarakat belum banyak mengetahui tentang keberadaan BNN. Atau masih mempunyai pandangan rendah atau merasa kecewa terhadap laporan yang tidak cepat direspon dan ditindak lanjuti, tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi jika peran serta komunikasi masyarakat tertutup. Dapat diperkirakan Badan Narkotika Nasional akan banyak mengalami kesulitan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Apalagi hal tersebut sudah merupakan suatu tindak kriminal atau kejahatan. Bahkan

hal ini dapat melemahkan Ketahanan Nasional. Serta sulit untuk mengukur berapa korban yang berjatuh yang dapat menghilangkan satu generasi bangsa Indonesia.

Dengan dimanfaatkannya layanan Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional (BNN) oleh masyarakat yang mengetahui betapa bahayanya penyalahgunaan Narkoba, maka masyarakat menjadi peduli dan mau melaporkan pengaduannya yang segera direspon dan ditindak lanjuti. Dengan demikian masyarakat semakin percaya terhadap BNN, dan BNN akan kaya informasi dan unggul di lapangan, serta dapat mengetahui seberapa banyak masyarakat memanfaatkan layanan Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sumber informasi.

Bertitik tolak hal tersebut diatas yang jadi permasalahan adalah apakah BNN sudah menindak lanjuti semua laporan pengaduan yang masuk melalui call center, dan apakah layanan Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah disosialisasikan dengan benar pada masyarakat dan sistem manajerial.

Di sini akan menjadi penting bahwa peran serta masyarakat dan komunikasi berarti melibatkan mental dan emosi yang lebih banyak dari masyarakat, besar kecilnya peran serta masyarakat sangat tergantung tingkat kepercayaan yang diberikan masing-masing pihak dalam berkomunikasi. Karena sampai saat ini menurut pengamatan penulis, masyarakat belum optimal memanfaatkan layanan Call Center dan SMS Center BNN. Hal ini dapat dilihat dari data yang masuk melalui layanan Call Center dan SMS Center BNN dengan jumlah 154 Laporan (melalui SMS 9 berita dan 114 layanan Call Center) yang masuk. Ini di pandang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah 220 juta penduduk Indonesia, maka berdasarkan uraian di atas penulis memberanikan diri untuk mengambil judul : **“Tindak Lanjut dan Promosi Keberadaan Call Center Badan Narkotika Nasional Sebagai Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Peran Serta Masyarakat Dalam P4GN.**

Kecenderungan-kecenderungan di atas apabila terus berlangsung dapat memperburuk keadaan. Pada akhirnya menghambat tercapainya Indonesia Bebas dari Narkoba Tahun 2015 yang mengacu pada komitmen dari Negara-Negara ASEAN, dari uraian di atas, maka penelitian ini akan berusaha mengungkap bagaimana peran serta masyarakat wilayah Jakarta Timur dalam memanfaatkan Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sumber informasi.

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana BNN menindak lanjuti berita-berita yang masuk melalui Call Center dan SMS Center?
2. Bagaimana BNN mempromosikan Call Center dan SMS Center kepada masyarakat agar dapat memanfaatkannya dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor P4GN?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian.

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Tindak Lanjut BNN dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional (BNN).
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Promosi BNN dan bagaimana kemudahan masyarakat memanfaatkan Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional (BNN).

b. Manfaat Penelitian.

1) Manfaat Akademis.

Secara akademis tesis ini berupaya untuk melihat sejauhmana relevansi teori-teori kebijakan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba melalui Call Center dan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam rangka memanfaatkan Call Center dan SMS Center Badan Narkotika Nasional (BNN).

2) Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan khususnya wilayah Jakarta Timur dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor (P4GN) melalui masyarakat untuk peduli dan menjadi sumber informasi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan.

Ruang lingkup penulisan ini akan membahas tentang tindak lanjut dan promosi keberadaan Call Center BNN sebagai faktor yang menyebabkan rendahnya peran serta masyarakat, dengan sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan.

Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pembaca mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap tindak lanjut dan sosialisasi keberadaan Call Center BNN sebagai faktor yang menyebabkan rendahnya peran serta masyarakat. Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan ruang lingkup penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini diketengahkan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan sistem informasi dan Promosi serta Peran serta. Konsep-konsep dan teori-teori tersebut diharapkan dapat dipergunakan oleh penulis dalam memberikan analisis terhadap sistem informasi yang ada di BNN.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian. Metode ini akan dapat memandu penulis dalam melakukan penelitian agar didapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Bab ini juga mengemukakan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional dan Sistem Informasi Call Center Badan Narkotika Nasional

Bab ini akan diuraikan secara detail mengenai tugas dan fungsi, serta struktur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, tentang Badan Narkotika Nasional.

Bab V Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dituliskan hasil penelitian Tindak lanjut dan Promosi Badan narkotika Nasional tentang Call Center dan SMS Center serta membuat analisa berkaitan dengan hal tersebut.

Bab VI Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini akan diungkapkan tentang kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi yang dapat dipergunakan, sehingga tujuannya dapat tercapai.